



infografis **PPDB 2020**

Penerimaan Peserta Didik Baru

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

Unduh Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019
di <http://bit.ly/PermendikbudPPDB2020>





infografis

PPDB 2020

Transparan

Akuntabel

Objektif

**PPDB
2020**

Berkeadilan

Nondiskriminatif


Tujuan PPDB

- Perluasan akses layanan pendidikan
- Pemerataan mutu pendidikan





Bagaimana Pembagian Kuota di PPDB 2020?



***Jalur prestasi** dibuka apabila **masih** terdapat **siswa kuota** dari pelaksanaan tiga jalur lainnya.



Jalur Zonasi



01

Apa itu **Jalur Zonasi**?

Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang.

Untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes/UN/Ujian Sekolah dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas.

Apa Tugas Pemerintah Daerah?

1. Menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi.
2. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan Kelompok kerja Kepala Sekolah.
3. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan.
4. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis.
5. Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP.



Jalur Afirmasi

02



Apa itu **Jalur Afirmasi**?

Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah.

Apa Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah?

Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.



Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali



03

Apa itu Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali?

Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan.

Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Apa Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah?

Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.



Jalur Prestasi

04



Apa itu Jalur Prestasi?

Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik.

Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan:

1. Nilai Ujian Sekolah atau Ujian Nasional dan/atau
2. Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik ataupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.




Sekolah Mana Saja yang Tidak Perlu Menerapkan Sistem Zonasi?






Bagaimana Penerapan Aturan PPDB yang Benar?


Kabupaten A




Kabupaten B



Kabupaten C



X Kabupaten D



*Kabupaten B **dapat tidak** menyediakan jalur prestasi karena **kuota sudah terpenuhi** melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali.

*Kabupaten D **menyalahi aturan** dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi (**melampaui batas maksimal 30%**). Selain itu, jalur zonasi menjadi 40% (**lebih kecil dari batas minimal**).



Bagaimana Peran Para Pemangku Kepentingan?



Pemerintah Pusat



Memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah terkait **alokasi siswa berdasarkan zonasi**.



Pemerintah Daerah



Menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat.



Melapor kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi.



Masyarakat



Mengawasi poses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud 44/2019.



infografis

PPDB 2020

Unit Layanan Terpadu

Laman : ult.kemdikbud.go.id
SMS : 0811976929
Posel : pengaduan@kemdikbud.go.id

Pengaduan Itjen

Laman : posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id
SMS/WA : 08119958020
Posel : pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id

Ombudsman

Laman : www.ombudsman.go.id
Telepon : 137
Posel : pengaduan@ombudsman.go.id

Saber Pungli

Laman : www.saberpungli.id
SMS : 1193
Posel : lapor@saberpungli.id

#SemuaBisaSekolah



Martha